



PUTUSAN
Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang Bin Sukamto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Wonocolo Pabrik Kulit No 33 RT 4 RW 3
Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo,
Kota Surabaya atau Jl Jemur Wonosari Gg 1-A No.
28 belakang Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang Bin Sukamto ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD ADI SETIAWAN ALIAS BOGANG BIN SUKAMTO** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam **Surat Dakwaan Atau Kedua** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD ADI SETIAWAN ALIAS BOGANG BIN SUKAMTO** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan **Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subs. 4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya;**Dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2025 Nomor Reg.: PDM- 2697/M.5.10/Eku.2/4/2025, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukamto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “*turut main judi sebagai mata pencaharian*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P anggota Polsek Wonocolo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering bermain judi Online dirumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atas informasi tersebut kemudian saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P bersama Tim melakukan penyelidikan, ketika terdakwa keluar dari rumahnya kemudian oleh saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P diikuti dari belakang, lalu sekitar pukul 02.30 ketika terdakwa di depan Fidek Jalan Raya Jemur sari Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone merk Redmi Note 11 warna biru milik terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater.
- Pada awalnya terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukamto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Surabaya ingin bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater elanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Fufuslot** menggunakan akun ID “**Bogenk**” dengan menggunakan password “**@jancokcok0987654321r**” dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit “**Rekening Ewalet Dana**” dengan deposit sebesar Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



putar dan terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan Yng lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hnayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukamto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “ perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P anggota Polsek Wonocolo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdawa sering bermain judi Online dirumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atas informasi tersebut kemudian saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P bersama Tim melakukan penyelidikan, ketika terdakwa keluar dari rumahmya kemudian oleh saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P diikuti dari belakang, lalu sekitar pukul 02.30 ketika terdakwa di depan Fidek Jalan Raya Jemur sari Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone merk Redmi Note 11 warna biru milik

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater.

- Pada awalnya terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukamto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Surabaya ingin bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater elanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Fufuslot** menggunakan akun ID "**Bogenk**" dengan menggunakan password "**@jancokcok0987654321r**" dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit " Rekening Ewalet Dana " dengan deposit sebesar Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar dan terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan Yng lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hnayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukamto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



tidaknya masih termasuk didalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib, saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P anggota Polsek Wonocolo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering bermain judi Online dirumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, atas informasi tersebut kemudian saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P bersama Tim melakukan penyelidikan, ketika terdakwa keluar dari rumahnya kemudian oleh saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P diikuti dari belakang, lalu sekitar pukul 02.30 ketika terdakwa di depan Fidek Jalan Raya Jemur sari Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone merk Redmi Note 11 warna biru milik terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater.
- Pada awalnya terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukanto pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Surabaya ingin bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa menyiapkan sarana berupa sebuah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater elanjutya terdakwa membuka aplikasi situs **Fufuslot** menggunakan akun ID “**Bogenk**” dengan menggunakan password “**@jancokcok0987654321r**” dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit “ Rekening Ewalet Dana “ dengan deposit sebesar Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp. 800. (delapan ratus rupiah) setiap sekali

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



putar dan terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp.800 (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan Yng lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah.

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi online tidak mempunyai keahlian khusus hayak bersifat untung-untungan dan tidak ijin dari yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nur Widi Ccahyono :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Ferry Citra Hendra P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater;
- Bahwa saksi dan saksi Ferry Citra Hendra P anggota Polsek Wonocolo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdawa sering bermain judi Online dirumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P bersama Tim melakukan penyelidikan, ketika terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumahnya kemudian oleh saksi Nurwidi dan saksi Ferry Citra Hendra P diikuti dari belakang;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 ketika terdakwa di depan Fidek Jalan Raya Jemur sari Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa hand phone merk Redmi Note 11 warna biru milik terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater;
- Bahwa dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun ID "Bogenk" dengan menggunakan password "@jancokcok"0987654321r dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit " Rekening Ewalet Dana" dengan deposit sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp800,00,- (delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan yang lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Ferry Citra Hendra P :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Nur Widi Cahyono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater;

- Bahwa saksi dan saksi Nur Widi Cahyono anggota Polsek Wonocolo mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering bermain judi Online dirumahnya Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan, ketika terdakwa keluar dari rumahnya kemudian oleh saksi Nurwidi dan saksi diikuti dibelakang saksi Nur Widi Cahyono;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 ketika terdakwa di depan Fidek Jalan Raya Jemur sari Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan melakukan penangkapan dan setelah diperiksa handphone merk Redmi Note 11 warna biru milik terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater;

- Bahwa dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun ID "Bogenk" dengan menggunakan password "@jancokcok"0987654321r" dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit " Rekening Ewalet Dana" dengan deposit sejumlah Rp100.000,- (sratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp800,00,- (delapan ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sejumlah Rp800,- (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan yang lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Wonocolo karena telah melakukan tindak pidana perjudian online yang terjadi pada Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekitar 02.00 Wib bertempat Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater;
- Bahwa terdakwa dalam bermain judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Surabaya ingin bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang akan dipakai dalam permainan judi online Slot Games jenis jenis Mahjong Win Black Scater selanjutnya terdakwa membuka aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun ID "Bogenk" dengan menggunakan password "@jancokcok"0987654321r dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit "Rekening Ewalet Dana" dengan deposit sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp800,00,- (delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater dengan cara : terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan Yng lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang bin Sukanto melakukan perbuatan pada hari Sabtu, 22 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB di rumahnya di Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Slot Games Mahjong Win Black Scater melalui aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun "Bogenk" dan password "@jancokcok0987654321r". Terdakwa menggunakan HP Redmi Note 11 warna biru dan menandatangani dana Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah) melalui e-wallet Dana untuk taruhan. Taruhan dilakukan sejumlah Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) per putaran dengan harapan mendapatkan keuntungan atau bonus spin jika mendapatkan simbol "SCATTER";
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, polisi dari Polsek Wonocolo yakni saksi Nurwidi dan Ferry Citra Hendra P melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada pukul 02.30 WIB di depan Fidek, Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya. Ditemukan riwayat permainan judi online dalam handphone milik terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu :

Kesatu :

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



Primair : Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Subsidaair : Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 27 Ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal yang terbukti tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ruang Lingkup Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa perbuatan : Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode



akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
Menimbang, bahwa Pelaku tindakan ini adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyebaran atau memfasilitasi akses terhadap konten perjudian. Dengan demikian sasaran utama adalah pihak yang menyebarkan atau memfasilitasi perjudian online, bukan pemainnya. Dengan kata lain, pasal ini lebih ditujukan kepada:

- Penyedia platform judi online (seperti bandar atau operator situs judi);
- Pihak yang mengiklankan atau mempromosikan perjudian online;
- Pihak yang membagikan link atau akses ke situs judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa hanyalah seorang pemain judi online. Pemain judi online lebih berperan sebagai konsumen atau pengguna layanan perjudian, bukan sebagai pihak yang menyebarkan atau memfasilitasi perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seorang yang bernama Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang Bin Sukanto yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang Bin Sukanto dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perizinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Belakang Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya petugas Polsek Wonocolo menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan handphone merk Redmi Note 11 warna biru milik terdakwa terdapat historis permainan judi on line Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perminan judi online dengan cara terdakwa membuka aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun ID “Bogenk” dengan menggunakan password “@jancokcok”0987654321r dengan menggunakan taruhannya uang sebagai taruhannya lalu terdakwa memilih kolom deposit “ Rekening Ewalet Dana” dengan deposit sebesar Rp100.000,00,- (sratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar. Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan Yng lebih besar serta apalagi muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali Spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tanpa mendapat izin menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian tidak terbuKti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ke dua tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primair, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa pengertian tentang permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan Kesempatan" mengacu pada seseorang yang ikut bermain dalam kegiatan perjudian yang diadakan. Artinya, orang tersebut memanfaatkan situasi atau kesempatan yang ada untuk berjudi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah Perjudian tersebut dilakukan tanpa memenuhi izin atau melanggar syarat yang ditentukan oleh hukum, misalnya: tidak mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang, atau dilakukan di tempat umum yang tidak sesuai ketentuan. atau melibatkan unsur eksploitasi atau penipuan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, yang dapat digolongkan dengan judi ialah dadu, dua puluh satu, roulette, tombola, totalisator pada

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacuan kuda, pertandingan sepak bola, pada yang disebut “ main buntut “ dan sebagainya, dengan belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Polsek Wonocolo Surabaya di Jalan Jemur Wonosari Gang I-A Nomor 28 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya karena bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater menggunakan HP Redmi Note 11 warna biru milik Terdakwa dengan cara terdakwa membuka aplikasi situs Fufuslot menggunakan akun ID “Bogenk” dengan password “@jancokcok”0987654321r dan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu terdakwa memilih kolom deposit “ Rekening Ewalet Dana” dengan deposit sebesar Rp100.000,00,- (sratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa masuk memilih ruang Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater lalu terdakwa memasang taruhan permainan sesuai diinginkan terdakwa yaitu Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) setiap sekali putar. Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu terdakwa melihat gambar berputar selama beberapa detik lalu muncul atau gambar angka atau huruf yang sama nilai taruhannya sebesar Rp800,00,- (delapan ratus rupiah) akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan apabila muncul gambar atau tulisan SCATAER yang sama (3-4 Scater) akan mendapat bonus sebanyak 8-12 kali spin/putaran. Dan apabila dikatakan kalah muncul atau gambar angka atau huruf yang tidak sama dan tidak ada tulisan SCATER sehingga uang taruhan hilang berarti kalah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan judi online dan menurut Majelis Hakim judi online merupakan salah satu golongan dari permainan judi dan permainan judi “online” yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib sehingga tidak ada kewenangan bagi Terdakwa untuk menyelenggarakan judi tersebut dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi, hal tersebut dapat secara jelas dilihat dari perbuatan Terdakwa yang telah bermain judi online Slot Games jenis Mahjong Win Black Scater melalui situs Fufuslot dengan username “Bogenk” dan password “@jancokcok”0987654321r dan memasang taruhan berupa uang yang sifatnya untung-untungan yaitu apabila angka yang dipasang cocok maka menang dan

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



apabila tidak cocok maka akan kalah sehingga uang taruhan hilang, dengan demikian unsur ke-2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya yang didalamnya terdapat transaksi judi online berbasis website dan bukti transfer dari aplikasi Dana milik Terdakwa ke rekening situs website Fufuslot, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Adi Setiawan Alias Bogang Bin Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**” sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 11 warna biru beserta simcardnya;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 966/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)